



**PUTUSAN**  
**Nomor 313/PID/2024/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Hadiano Alias Go Kwang Ming Anak  
Dari Go Sien Piauw
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 24 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simo Sidomulyo Baru 56 RT/RW. 001/016 Kel/Desa  
Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya Provinsi  
Jawa Timur / Perum Gunung Madu Permai Gg.  
Mangga Kel/Desa Seputih Jaya Kec. Gunung  
Sugih Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tersebut ditangkap 12 Maret 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan 6 Nopember 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 7 Nopember sampai dengan 5 Januari 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Karzuli Ali, S.H. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jl. Radin Intan Gg. Tulang Bawang I No.12 RT 004/RW 001, Kel. Kota Alam, Lec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kbu;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1803/K.Bumi/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa JOKO HADIANTO Alias GO KWANG MING Anak Dari GO SIEN PIAUW pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 di Warung yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Cahaya Negeri RT 001, RW 002, Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang mengadili, **"mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3)".** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menuju ke flyover dekat PT. Humas Jaya untuk menemui orang yang baru dikenal dengan sebutan MBAK TUN yang sebelumnya Terdakwa sudah janji untuk membeli uang kertas rupiah palsu, kemudian Sdr. MBAK TUN tiba dengan membawa tas kain kecil warna kombinasi pink, coklat dan orange, dengan memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian uang kertas rupiah palsu total sejumlah Rp 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 3 (tiga) gepok uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta mendapatkan bonus uang kertas rupiah palsu senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu disimpan di dalam box penyimpanan yang berada di tengah (samping kursi sopir), setelah itu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis KIJANG INNOVA E warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka : MHFXS41G0A1508755, No. Mesin : 2KD5101929, No. Polisi : B 1694 BKT, an. PT. RADIO ELSHINTA untuk membeli sarapan. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi DWI CAHYANI Anak Dari SUWADI di rumah kontrakan untuk mengajaknya ke Kabupaten Way Kanan dengan tujuan untuk bertemu dengan relasi pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi bersama-sama dengan Saksi DWI CAHYANI Anak Dari SUWADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis KIJANG INNOVA E warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka : MHFXS41G0A1508755, No. Mesin : 2KD5101929, No. Polisi : B 1694 BKT, an. PT. RADIO ELSHINTA. Setelah itu dalam perjalanan Terdakwa meminta uang kepada Saksi DWI CAHYANI Anak Dari SUWADI untuk membeli BBM jenis Solar yang saat itu Saksi DWI CAHYANI Anak Dari SUWADI memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa sengaja menyimpan uang tersebut dan menggabungkan/mengganti dengan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu yang didapat sebelumnya dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri Q1K946442 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri FAC867705 yang merupakan uang rupiah asli kemudian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725 yang merupakan uang kertas rupiah palsu dengan total keseluruhan uang rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa membelanjakan/membeli dengan cara mengisi kendaraan dengan BBM jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) liter di Warung yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Cahaya Negeri RT 001, RW 002, Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara milik Saksi EDISON Bin ASLI dan Terdakwa membayarkan dengan menggabungkan/mengganti dengan sebagian uang rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah selesai transaksi tersebut Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis KIJANG INNOVA E warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka : MHFXS41G0A1508755, No. Mesin : 2KD5101929, No. Polisi : B 1694 BKT, an. PT. RADIO ELSHINTA lebih kurang sejauh 5 (lima) Kilometer Terdakwa diberhentikan oleh Saksi EDISON Bin ASLI dan Saksi EDOWAR ESKOBAR Bin EDISON yang merupakan penjual BBM jenis Solar tersebut, memeriksa kendaraan Terdakwa dan ditemukan gepokan uang kertas rupiah palsu yang bungkus/disimpan dalam tas kain kecil warna kombinasi pink, cokelat dan orange di box penyimpanan yang berada di tengah (samping kursi sopir), lalu oleh Saksi EDISON Bin ASLI beserta warga selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang kertas rupiah palsu total sejumlah Rp 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 3 (tiga) gepok uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp.

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK



15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta mendapatkan bonus uang kertas rupiah palsu senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dengan rincian 259 (dua ratus lima puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VAD674507, 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri TBK882891, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 yang telah digunakan untuk membeli BBM jenis Solar sehingga total uang kertas rupiah palsu pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 14.960.000,- (empat belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan pecahan uang kertas rupiah lainnya terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LJU448230, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WMT055613, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DJL339856 serta terdapat 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725 yang telah digunakan untuk membeli BBM jenis Solar sehingga jumlahnya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut telah diedarkan atau dibelanjakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725 untuk membeli BBM jenis Solar.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung No : 26 / 245 / BDL / STR / B tanggal 25 Maret 2024 perihal

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK





Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang ditandatangani oleh Arry Priyanto (Asisten Direktur selaku Kepala Tim) bahwa hasil penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan tidak asli kecuali untuk pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri Q1K946442 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri FAC867705 adalah Uang Asli (terlampir dalam berkas perkara).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa JOKO HADIANTO Alias GO KWANG MING Anak Dari GO SIEN PIAUW pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 di Warung yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Cahaya Negeri RT 001, RW 002, Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang mengadili, **"menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menuju ke flyover dekat PT. Humas Jaya untuk menemui orang yang baru dikenal dengan sebutan MBAK TUN yang sebelumnya Terdakwa sudah janji untuk membeli uang kertas rupiah palsu, kemudian Sdr. MBAK TUN tiba dengan membawa tas kain kecil warna kombinasi pink, coklat dan orange, dengan memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian uang kertas rupiah palsu total sejumlah Rp 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus

*Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK*



ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 3 (tiga) gepok uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta mendapatkan bonus uang kertas rupiah palsu senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu disimpan di dalam box penyimpanan yang berada di tengah (samping kursi sopir), setelah itu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis KIJANG INNOVA E warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka : MHFXS41G0A1508755, No. Mesin : 2KD5101929, No. Polisi : B 1694 BKT, an. PT. RADIO ELSHINTA untuk membeli sarapan. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi DWI CAHYANI Anak Dari SUWADI di rumah kontrakan untuk mengajaknya ke Kabupaten Way Kanan dengan tujuan untuk bertemu dengan relasi pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi bersama-sama dengan Saksi DWI CAHYANI Anak Dari SUWADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis KIJANG INNOVA E warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka : MHFXS41G0A1508755, No. Mesin : 2KD5101929, No. Polisi : B 1694 BKT, an. PT. RADIO ELSHINTA. Setelah itu dalam perjalanan Terdakwa meminta uang kepada Saksi DWI CAHYANI Anak Dari SUWADI untuk membeli BBM jenis Solar yang saat itu Saksi DWI CAHYANI Anak Dari SUWADI memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa sengaja menyimpan uang tersebut dan menggabungkan/mengganti dengan sebagian uang rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu yang didapat sebelumnya dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri Q1K946442 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri FAC867705 yang merupakan uang rupiah asli kemudian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725 yang merupakan uang kertas

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu dengan total keseluruhan uang rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa membelanjakan/membeli dengan cara mengisi kendaraan dengan BBM jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) liter di Warung yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Cahaya Negeri RT 001, RW 002, Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara milik Saksi EDISON Bin ASLI dan Terdakwa membayarkan dengan menggabungkan/mengganti dengan sebagian uang rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah selesai transaksi tersebut Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis KIJANG INNOVA E warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka : MHFXS41G0A1508755, No. Mesin : 2KD5101929, No. Polisi : B 1694 BKT, an. PT. RADIO ELSHINTA lebih kurang sejauh 5 (lima) Kilometer Terdakwa diberhentikan oleh Saksi EDISON Bin ASLI dan Saksi EDOWAR ESKOBAR Bin EDISON yang merupakan penjual BBM jenis Solar tersebut, memeriksa kendaraan Terdakwa dan ditemukan gepokan uang kertas rupiah palsu yang bungkus/disimpan dalam tas kain kecil warna kombinasi pink, cokelat dan orange di box penyimpanan yang berada di tengah (samping kursi sopir), lalu oleh Saksi EDISON Bin ASLI beserta warga selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang kertas rupiah palsu dengan perkiraan total sejumlah Rp 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 3 (tiga) gepok uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta mendapatkan bonus uang kertas rupiah palsu senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dengan rincian 259 (dua ratus lima puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VAD674507, 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri TBK882891,

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 yang telah digunakan untuk membeli BBM jenis Solar sehingga total uang kertas rupiah palsu pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 14.960.000,- (empat belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan pecahan uang kertas rupiah lainnya terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LJU448230, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WMT055613, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DJL339856 serta terdapat 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725 yang telah digunakan untuk membeli BBM jenis Solar sehingga jumlahnya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut telah disimpan di dalam box penyimpanan berada di tengah (samping kursi sopir) dalam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis KIJANG INNOVA E warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka : MHFXS41G0A1508755, No. Mesin : 2KD5101929, No. Polisi : B 1694 BKT, an. PT. RADIO ELSHINTA yang oleh Terdakwa diperkirakan dengan total sejumlah Rp 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 3 (tiga) gepok uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta mendapatkan bonus uang kertas rupiah palsu senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dengan rincian 259 (dua ratus lima puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VAD674507, 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK



dengan nomor seri TBK882891, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 yang telah digunakan untuk membeli BBM jenis Solar sehingga total uang kertas rupiah palsu pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 14.960.000,- (empat belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan pecahan uang kertas rupiah lainnya terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LJU448230, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WMT055613, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DJL339856 serta terdapat 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725 yang telah digunakan untuk membeli BBM jenis Solar sehingga jumlahnya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725 untuk membeli BBM jenis Solar.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung No : 26 / 245 / BDL / STR / B tanggal 25 Maret 2024 perihal Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang ditandatangani oleh Arry Priyanto (Asisten Direktur selaku Kepala Tim) bahwa hasil penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan tidak asli kecuali untuk pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri Q1K946442 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri FAC867705 adalah Uang Asli (terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK



**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 313/PID.2024/PT TJK tanggal 20 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/PID/2024/PT TJK tanggal 20 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara NOMOR : Reg.Perkara - PDM-1803/K.Bumi/07/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO HADIANTO Alias GO KWANG MING Anak Dari GO SIEN PIAUW, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*** sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO HADIANTO Alias GO KWANG MING Anak Dari GO SIEN PIAUW, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) asli dengan nomor seri Q1K946442;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) asli dengan nomor seri FAC867705;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK



- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis KIJANG INNOVA E warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka : MHFXS41G0A1508755, No. Mesin : 2KD5101929, No. Polisi : B 1694 BKT, an. PT. RADIO ELSHINTA;

**Agar dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725;
- 259 (dua ratus lima puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VAD674507;
- 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri TBK882891;
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496;
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LJU448230;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WMT055613;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DJL339856;
- 1 (satu) buah tas kain warna kombinasi pink, coklat dan orange dengan gambar gajah, bertalikan kain warna hijau;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna abu-abu metalik No Imei 1 : 3521-6055-2088-086/01 No Imei 2 : 3523-2096-2088-080/01.

**Agar dikembalikan kepada pemiliknya JOKO HADIANTO Alias GO KWANG MING Anak Dari GO SIEN PIAUW**



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 151/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Hadiano Alias Go Kwang Ming Anak Dari Go Sien Piauw tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Hadiano Alias Go Kwang Ming Anak Dari Go Sien Piauw oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) asli dengan nomor seri Q1K946442;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) asli dengan nomor seri FAC867705;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis KIJANG INNOVA E warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka : MHFXS41G0A1508755, No. Mesin : 2KD5101929, No. Polisi : B 1694 BKT, an. PT. RADIO ELSHINTA;

Dikembalikan kepada Saksi M. Oki Suwarno Bin Sanu;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK





- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725;
- 259 (dua ratus lima puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VAD674507;
- 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri TBK882891;
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496;
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LJU448230;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WMT055613;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DJL339856;
- 1 (satu) buah tas kain warna kombinasi pink, coklat dan orange dengan gambar gajah, bertalikan kain warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna abu-abu metalik No Imei 1 : 3521-6055-2088-086/01 No Imei 2 : 3523-2096-2088-080/01.

Dikembalikan kepada Terdakwa Joko Hadianto Alias Go Kwang Ming Anak

Dari Go Sien Piauw

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding nomor 35/Akta Banding/2024/PN Kbu tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota bumi bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK



Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 11 Oktober 2024 bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bumi tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 11 Oktober 2024 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Lampung menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 151/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 01 Oktober 2024, sesuai dengan surat tuntutan pidana (requisitoir);

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 1 Oktober 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK*



- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Cahaya Negeri Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, Terdakwa kedatangan membeli bensin di warung milik Saksi Edison dengan uang palsu, yang diperoleh dari dari seseorang yang bernama Mba Tun. Awalnya Terdakwa melihat Mbak Tun membeli sayur menggunakan uang palsu. Kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali melihat Mbak Tun membeli sayur di pedagang sayur keliling menggunakan uang palsu lagi. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu Mbak Tun yang sedang membeli BBM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru di sebuah warung kios di Koramil Terbanggi Besar. Saat itu Terdakwa melihat Mbak Tun membeli BBM menggunakan uang palsu lagi. Terdakwa kemudian menghampiri Mbak Tun dan menanyakan dimana MBak Tun membeli uang palsu tersebut dengan alasan Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa Mbak Tun kemudian berkata, "kalau memang bener mau beli besok jam setengah lima saya tunggu dibawah flyover dekat humas". Mbak Tun tidak berkenaan untuk memberikan nomor telpon dan alamat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menuju flyover dekat PT Humas Jaya untuk menemui Mbak Tun, saat itu Mbak Tun berkata, "ini uangnya", Terdakwa berkata "ya udah hitung dulu", kemudian Terdakwa pun menghitung uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah dilipat setiap 10 (sepuluh) lembarnya yang terdapat 25 (dua puluh lima) lipatan pada setiap gepok dengan jumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang palsu kepada Mbak Tun, yang mana pada saat itu Mbak Tun memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gepok uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta mendapatkan bonus uang palsu senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dwi Cahyani dan keduanya berangkat menuju Way Kanan untuk keperluan bisnis. Terdakwa kemudian mengisi bensin di warung milik Saksi Edison sekira pukul 13.00 WIB

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK



di Jl. Lintas Sumatera Desa Cahaya Negeri RT/RW 001/002 Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara, dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Nopol. B 1694 BKT berhenti di warung Saksi Korban dan membeli BBM jenis solar sambil berkata, "Berapa harga solar?", Saksi menjawab, "85", "yaudah minta 10 liter.", jawab Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri Q1K946442, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri FAC867705, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RAN076496 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJS554725 Saksi Edison merasa curiga karena warna uang pecahan Rp 20.000,00 dan Rp 50.000,00 sangat pudar dan permukaan kertas juga berbeda dengan uang yang biasa diterima Saksi. Saksi kemudian memanggil Saksi Edower dan berkata, "Do, uang ini palsu bukan do?", "Iya yah, palsu.", jawab Saksi Edower setelah mengamati uang tersebut. Saksi Edison bersama Saksi Edower mengendarai sepeda motor langsung mengejar mobil Terdakwa. Saksi Edison dan Saksi Edower berhasil memberhentikan mobil Terdakwa setelah kurang lebih mengejar sejauh 10 KM, tepatnya di Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Waras, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara. "Kamu yang beli solar tadi pake uang palsu ya?", Terdakwa menjawab, "Engga, saya dapet kembalian juga." Saksi Edison kemudian meminta Terdakwa turun dan kemudian memeriksa mobil Terdakwa dan di box tengah samping supir terdapat sebuah tas yang berisikan 3 gepok uang kertas pecahan Rp 20.000,00 dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 dan Rp 100.000,00 yang Saksi yakini palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 151/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 01 Oktober 2024 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan

*Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK*



fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta telah mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 151/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 01 Oktober 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 151/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 01 Oktober 2024 dikuatkan, maka pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

*Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK*





2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 151/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 01 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Sugianto, S.H., M.H. dan Mansur, BclP.,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Izhar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Eko Sugianto, S.H., M.H.

F.X. Supriyadi, S.H.,M.Hum.

Mansur, BclP.,SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Izhar, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT TJK



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)